

Implementasi Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Implementation of Visa and Stay Permit Granting in the New Habit Adaptation Period In Immigration Office Class I TPI Manado

Andrew Johannes Oroh^{(1)(*)}, Agustinus B. Pati⁽²⁾, William Areros⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Kantor Imigrasi Manado/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: andrewjoroh@gmail.com

| | |
|--|---------------------|
| Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id | : Rabu, 31 Mei 2023 |
| Disetujui diterbitkan | : Rabu, 31 Mei 2023 |

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of granting visas and residence permits in the adaptation period of new habits at the Manado Class I TPI Immigration Office. This research was conducted from August 2022 to March 2023. The selection of information was done intentionally and purposefully. The data used were primary data and secondary data. Primary data was collected through interviews, interview guidelines to the Class I TPI Manado immigration office as the implementer of the policy of granting visas and residence permits during the adaptation period of new habits and also to foreign nationals who get these services. Secondary data was obtained from relevant agencies, namely through the Manado Class I TPI Immigration Office, Sam Ratulangi International Airport and the local government of North Sulawesi Province. Secondary data was also obtained through books obtained from local bookstores and the internet through google scholar in the form of books, journal articles, and theses/theses related to the topic of this research, namely the implementation of granting residence permits and visas during the adaptation period of new habits. The results showed that the implementation of the policy of granting visas and residence permits during the adaptation period of new habits by the Manado class I TPI immigration office was running well at that time with the support of the local government and the central government, despite experiencing several changes in rules due to situations and conditions, but the policy could be carried out well.

Keywords : implementation; policy; visa granting; residence permit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai Maret 2023. Pemilihan informasi dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pedoman wawancara kepada pihak imigrasi Kelas I TPI Manado selaku pelaksana kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru dan juga kepada warga negara asing yang mendapatkan layanan tersebut. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Bandara Internasional Sam Ratulangi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui *google scholar* berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi/tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu implementasi pemberian izin tinggal dan visa pada masa adaptasi kebiasaan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan pemberian visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru oleh kantor imigrasi kelas I TPI Manado berjalan dengan baik pada masa tersebut dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, meskipun mengalami beberapa kali perubahan aturan yang disebabkan situasi dan kondisi, namun kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik, meskipun masih mengalami kendala kualitas dan kuantitas sumberdaya pada saat itu.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; pemberian visa; izin tinggal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi *Corona virus Disease 2019* atau lebih dikenal dengan covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang berdampak secara global yang diumumkan oleh *World Health Organization* atau organisasi kesehatan dunia di mana penularannya berasal dari manusia ke manusia yang menyebabkan penyebaran menjadi begitu cepat dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Covid-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019.

Negara Indonesia, pertama kali virus covid-19 dinyatakan telah masuk yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Dengan kasus positif covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi terhadap dua orang yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah menutup keluar masuknya warga negara asing (WNA) ke wilayah negara Indonesia yang berdampak pada pendapatan negara. WNA yang sering dikenal dengan istilah turis tidak lagi dapat menjelajahi atau berpetualang di daerah-daerah yang berada di Indonesia yang memberikan dampak terhadap masyarakat terutama pada sektor ekonomi dan pariwisata.

Adanya peristiwa penyebaran virus covid-19 menyebabkan pemerintah mengambil langkah yang bertujuan untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 di masyarakat. Pemerintah Indonesia melaksanakan proses pencegahan yang dimulai dari sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai pada sistem Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun hal ini berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Penerapan sistem PSBB pertama kali dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 2020 yang berlaku bagi 7 provinsi yang berada di Pulau Jawa yang selanjutnya setiap daerah, kabupaten dan kota diberikan kesempatan mengajukan dan menerapkan serta menetapkan wilayahnya diberlakukan PSBB setelah dinilai layak diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pembatasan dilakukan oleh pemerintah melalui pertimbangan dan persetujuan dari Kementerian Kesehatan yang paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Langkah yang diambil pemerintah melalui kegiatan PSBB dan PPKM menunjukkan proses penanggulangan virus covid-19 berjalan dengan baik. Namun pemerintah juga disibukkan dengan cara agar dapat memulihkan perekonomian negara serta solusi bagi masyarakat dalam rangka menstabiliskan perekonomian di lingkungan masyarakat. Masa pandemi, menyebabkan masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan baru, yang dapat berdamai dengan covid-19 sehingga pemerintah menerapkan salah satu langkah sebagai tahapan lanjutan dari PSBB dan PPK yaitu dengan pelaksanaan "*New Normal*" sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan seluruh institusi yang ada di wilayah untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya di mana hal ini bila tidak dijalankan akan dapat menciptakan risiko penularan. Tujuan pelaksanaan *new normal* agar masyarakat tetap produktif dan aman dari covid-19 pada masa pandemi.

New normal selanjutnya dinarasikan sebagai suatu adaptasi kebiasaan baru di mana masyarakat dapat bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi covid-19. Tentunya masyarakat merasa bosan menjalankan kegiatan dengan pembatasan ataupun tinggal di rumah secara terus-menerus dikarenakan masyarakat ingin kembali dapat bekerja, belajar dan bersosialisasi atau beraktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi yang tentunya dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu disiplin hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pemerintah Indonesia bertujuan memulihkan perekonomian yang tentunya membutuhkan waktu dengan risiko yang memiliki dampak, baik berdampak negatif maupun dampak positif harus diambil. Salah satu langkah yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan mengizinkan WNA masuk ke Indonesia dengan persyaratan tertentu dan melalui persyaratan yang berkaitan erat dengan keimigrasian. Selain WNA yang diizinkan masuk, banyak WNA yang tinggal di Indonesia, yang negaranya masih memberlakukan *lockdown*, membuat pihak imigrasi Indonesia memberlakukan pemberian atau perpanjangan izin

tinggal keadaan darurat atau terpaksa. WNA tersebut tidak dapat pulang atau masuk ke negaranya akibat *lockdown*, sesuai dengan isi dari Permenkumham nomor 8 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa. Dengan demikian, imigrasi tetap dapat memberikan pelayanan berupa pemberian atau perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa di mana hal tersebut sudah menjadi kewenangan dan tugas pihak imigrasi untuk melaksanakan sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2020 yang dibentuk akibat adanya pandemi covid-19.

Pemerintah melalui direktorat jenderal imigrasi, dalam rangka adanya perubahan aturan di masa pandemi covid-19 yang menyangkut pembukaan pariwisata mancanegara yang berkaitan erat pada lalu lintas dan izin tinggal orang asing, keimigrasian dituntut untuk menjalankan pengelolaan dokumen keimigrasian dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang berlaku yang berpedoman pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2020. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Melalui aturan tersebut pemerintah menghendaki pelaksanaan penanganan covid-19 Indonesia harus berjalan dan beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya pembukaan pariwisata mancanegara, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan visa dan mematuhi protokol kesehatan di mana apabila orang asing tidak mematuhi protokol kesehatan ketika masuk wilayah Indonesia akan dikenakan tindakan administratif berupa denda hingga pemberian bebas visa kunjungan dan *Visa on Arrival* dibekukan.

Ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, antara lain adalah: Orang Asing pemegang Visa / Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan; Orang Asing

pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dan berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi; Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia, dapat diberikan perpanjangan berdasarkan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebelumnya; Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, atau Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) dari ITAP, yang habis masa berlakunya dan sedang berada di luar wilayah Indonesia, Izin Tinggalnya dinyatakan berakhir dan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Visa untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Hal ini juga berlaku bagi keimigrasian di Provinsi Sulawesi Utara. Ketertarikan WNA masuk ke Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan daya tarik pariwisata yang begitu banyak tersebar di wilayah Sulawesi Utara. Kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah direktorat jenderal imigrasi yang menjalankan fungsi pak migrasi andi daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Dalam rangka menunjang program pemerintah pusat tentang kes pemulihan ekonomi, imigrasian juga mengubah kebijakan tentang perlintasan orang asing. Pemerintah dan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya sudah mengetahui keberadaan orang asing yang terbilang cukup banyak saat pandemi covid-19, namun hal tersebut dikarenakan tidak diperolehnya akses bagi warga negara asing untuk pulang ke negara asal, meskipun beberapa sudah berstatus *overstayer* dan solusi dalam menanggapi permasalahan izin tinggalnya adalah dengan pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). Tetapi terus menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum keberadaan di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara di mana banyak orang asing di Indonesia khususnya Sulawesi Utara yang diberikan ITKT menyebabkan ketidak sesuaian kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya sebagai orang asing di Indonesia. Hal tersebut rata-rata warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya sejak tanggal 1 Januari 2020 dan beberapa diantaranya telah datang sebelum tanggal 1 Januari 2020.

Maskipun covid-19 menjadi permasalahan global yang menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh negara di dunia koma termasuk keberadaan orang asing dengan ITKT. Hingga saat ini pemerintah Indonesia sebagai unsur tertinggi dalam mengemban tanggung jawab keberadaan orang asing di Indonesia sudah melakukan komunikasi secara berkala terkait proses pembelahan orang asing tersebut. Tetapi pada kenyataannya beberapa jalur penerbangan antar negara belum dibuka secara menyeluruh ditambah juga masih sulitnya beberapa pemerintah negara sahabat untuk memberikan *flight approval* bagi alat angkut sewa atau *charter flight* guna proses pemulangan orang asing. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi tentunya dibutuhkan kebijakan keimigrasian yang bersifat *soft policy* melalui pemberian kemudahan perizinan bagi orang asing yang bersifat luar biasa atau *extraordinary* dengan tidak menyinggalkan kewaspadaan dari sisi hukum keamanan dan penegakan hukum.

Berdasarkan data awal di lapangan terkait keberadaan orang asing di Sulawesi utara yang terkena dampak pandemi covid-19, mengakibatkan tidak dapat kembali ke negara asal sehingga dibuatkan perpanjangan izin tinggal kunjungan terpaksa pada tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Terpaksa Pada Tahun 2020

| No | Negara | Jumlah |
|--------------|-----------------|-----------|
| 1. | China | 70 |
| 2. | Amerika Serikat | 1 |
| 3. | Perancis | 1 |
| 4. | Belanda | 3 |
| 5. | Arab Saudi | 1 |
| 6. | Swiss | 2 |
| 7. | Rumania | 1 |
| 8. | Yunani | 1 |
| 9. | Cekoslovakia | 1 |
| 10. | Papua Nugini | 4 |
| 11. | Australia | 1 |
| 12. | Inggris | 2 |
| 13. | Hongkong | 1 |
| Total | | 89 |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Manado, 2023

Berdasarkan data terlihat jumlah orang asing di Sulawesi utara pada masa pandemi dan telah habis izin tinggal cukup banyak dan jumlah orang asing yang mendapatkan perpanjangan kebanyak berasal dari Negara China kemudian Papua Nugini dan Belanda. Keberadaan orang asing di Sulawesi Utara juga cukup beragam namun sebagian besar datang untuk berwisata di Sulawesi Utara, selanjutnya untuk keperluan

bekerja. Namun dalam penerapannya, pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengalami beberapa permasalahan, antara lain peraturan pemerintah yang beberapa kali berubah serta munculnya aturan-aturan baru terkait keberadaan orang asing, sosialisasi yang terbatas terhadap orang asing di Sulawesi Utara. Tantangan selanjutnya pada saat itu juga pelayanan yang diberikan kantor imigrasi dijalankan secara *online*. Pembatasan pelayanan publik mulai dilakukan pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga Mei 2020, seiring dimulainya kegiatan belajar anak sekolah di rumah dan aturan *Work from Home* (WFH) bagi pekerja. Pembatasan pelayanan publik termasuk lini keimigrasian juga mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan covid-19, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19.

Dijinkannya WNA masuk di wilayah Indonesia pada masa kebiasaan baru pasca covid-19 tentunya dapat berdampak pada masyarakat. Hal tersebut disebabkan WNA yang masuk bisa saja masih menjadi *carrier* atau membawa virus covid-19. Dilihat dari kurva angka penyebaran covid-19 di Indonesia pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru bahkan penyebaran covid-19 masih terus meningkat, belum stabil dan sangat memungkinkan keimigrasian Indonesia terkait lintasan orang asing terus berada pada tahap pembatasan perjalanan terhadap orang asing dengan beberapa ketentuan. Selain permasalahan yang terjadi akibat adanya WNA yang masuk, berdampak positif diantaranya dapat membantu perekonomian masyarakat secara khususnya dan negara secara umum dan mewujudkan terciptanya pemulihan ekonomi.

Penelitian ini, menarik untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan kondisi dan keadaan yang terjadi di Sulawesi Utara dan Indonesia khususnya kebijakan di bidang keimigrasian baru kali ini terjadi sehingga kebijakan terkait orang asing berubah-ubah, oleh sebab itu penelitian untuk menganalisis lebih mendalam terkait hal tersebut perlu dilakukan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang manajemen sumber daya khususnya.
2. Manfaat praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat berguna memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan khususnya dalam pemberian visa dan izin tinggal.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 yang dimulai dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan dan penyajian dalam bentuk tesis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna dari aturan hukum yang telah ditentukan yang di hukum dengan hukum yang sama, berbeda atau memiliki deskripsi sendiri tentang kajian hukum yang telah dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam

hal ini informan penelitian yang sebelumnya telah dikumpulkan data dengan melaksanakan observasi atau pengamatan di lapangan tentang pemberian visa dan izin tinggal khususnya pada masa adaptasi baru di lingkungan keimigrasian di kantor imigrasi kelas I TPI Manado.

2. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti data WNA yang masuk dan berada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara serta data-data berupa dokumen lainnya yang menjadi data pendukung penelitian.

Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu di mana informan dianggap memahami informasi tentang objek penelitian yang ditentukan. Sugiyono (2019), teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan atau narasumber dalam penelitian adalah orang yang dianggap memiliki informasi tentang objek penelitian yaitu pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang:

1. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Manado (1 orang)
2. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado (2 orang)
3. Warga Negara asing (3 orang)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara (*In-depth interview*) adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan berupa pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan

untuk memperoleh data tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Dokumentasi merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan penelitian seringkali digunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode inilah yang biasanya disebut dengan dokumentasi. Hamidi & Christian (2004), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar untuk memperkuat hasil penelitian.
3. Studi Kepustakaan (*Library Research*), menurut Mestika (2004), studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah keberhasilan implementasi pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi baru bari warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan yang sudah berada di Indonesia yang diamati didasarkan pada model Van meter Van Horn yang terdiri atas:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika diasajikan

kepada khalayak umum kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang terkumpul dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, dilakukan setelah selesai di lapangan di mana kesimpulan diversifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara mempertimbangkan kembali penyusunan selama penulisan, meninjau ulang catatan lapangan serta meninjau kembali dan tukar pikiran antar rekan sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter-subjektif dan upaya yang luas menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keimigrasian memainkan peran penting dalam hal melindungi kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara atas pemerintahannya dan wilayahnya sendiri tanpa dicampur tangani oleh negara lain. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri berada ditangan rakyat, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara, dimana unsur lainnya adalah batas-batas wilayah negara itu sendiri.

Dalam menjaga kedaulatan negara, disinilah implementasi fungsi keimigrasian. Imigrasi memiliki peran sebagai penjaga pintu gerbang negara serta pihak yang berwenang dalam hal mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Letak geografis Wilayah Indonesia yang strategis, terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi salah satu hal sebagai aspek dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Selain itu imigrasi mempunyai wewenang melaksanakan fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Hubungan antara kedaulatan NKRI dengan keimigrasian terletak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), TPI menjadi gambaran kedaulatan negara imajiner dan hanya menjadi otoritas Imigrasi. TPI berhubungan erat dengan Area Imigrasi. Area imigrasi merupakan suatu area terbatas di TPI yang hanya dapat dilalui orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia atas persetujuan pejabat Imigrasi, dimana dibatasi dengan garis batas imajiner. Walaupun area imigrasi hanya sebatas garis imajiner, tetapi kedudukannya sama pentingnya dengan kedaulatan negara.

Sejatinya pengaturan hukum dalam bidang keimigrasin suatu negara tidak terlepas dari pemahaman bahwa konteks urusan keimigrasian menyangkut persoalan lintas batas negara. Selain itu, berkaitan juga dengan bagaimana suatu negara mengatur serta memberikan pengaturan terhadap persoalan yang timbul dalam konteks lalu lintas batas negara menyangkut warga negara maupun warga negara asing. Pengaturan urusan keimigrasian dilekatkan kepada negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan negara yaitu bagaimana caranya suatu negara dalam mempertahankan serta menegakan kedaulatan (Santoso, 2017).

Penelitian ini dibahas hasil wawancara dengan teori yang digunakan berdasarkan fokus penelitian yang teori dari Va Meter dan van Horn terkait implementasi kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru di kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika pelaksana (*officials*),

tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi pelaksana (*implementers*). Arah disposisi pelaksana (*implementers*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena menolak atau tidak mengerti tujuan kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan bagi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan adalah potensi besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi pelaksana (*implementers*) mempengaruhi kinerja (*performance*) kebijakan. Kurangnya intensitas disposisi, menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi pelaksana (*implementers*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, disebabkan menolak tujuan kebijakan.

Kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi khususnya di Sulawesi utara bagi warga negara asing pada tahun 2020 merupakan kebijakan yang mendadak dan beberapa kali mengalami perubahan tentang kebijakan imigrasi. Meskipun begitu kebijakan ini dapat dipahami dan dijalankan oleh kantor Imigrasi kelas I TPI Manado. Tujuan kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi berlaku se-Indonesia dan bertujuan menjaga keluar masuk orang asing di Indonesia serta memberikan bantuan bagi WNA yang tidak dapat kembali ke negara asal akibat pemberlakuan *lockdown* di negara asal.

Arah kecenderungan implementor terhadap standar dan tujuan juga merupakan hal yang sangat penting. Implementor mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena bersikap menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Sebaliknya penerimaan terhadap standar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh pelaksana kebijakan menjadi pendorong keberhasilan implementasi

kebijakan. Ada beberapa alasan tujuan kebijakan ditolak oleh orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi implementor, perasaan terhadap kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka bisa jadi sekelompok orang menemui kesulitan melaksanakan tindakan secara efektif karena tidak mempunyai kepercayaan mendasari tindakan.

Sejak awal ditemukannya kasus covid-19 di Indonesia, Ditjen Imigrasi telah menciptakan berbagai macam kebijakan terkait dengan keimigrasian, seperti pelayanan paspor, visa, izin tinggal, dan lain-lain. Semua kebijakan keimigrasian tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan. Terkait Visa dan Izin Tinggal telah diciptakan berbagai kebijakan tertulis dengan menciptakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Selain itu, terkait kebijakan keimigrasian yang dituangkan Permenkumham RI selalu dilakukan revisi dan pembaharuan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi di Indonesia. Kebijakan terbaru yang mengatur Visa dan Izin Tinggal tertuang dalam Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Dalam Peraturan Menteri yang berisi tentang Visa yang berlaku dan dapat digunakan selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru hal tersebut juga berlaku di Wilayah Imigrasi TPI Manado yakni di Sulawesi Utara. Kebijakan tersebut dipelajari, dipahami dan dijalankan oleh pegawai Imigrasi kelas I TPI Manado dan disosialisasikan ke warga negara asing yang berada di Sulawesi Utara.

Pentingnya aktor pelaksana memahami isi kebijakan dan standar dari kebijakan yang dijalankan, hal tersebut dapat berdampak pada keberhasilan kebijakan di masa datang, dengan memahami semua aspek peraturan, dalam penelitian ini aturan mengenai pemberian visa dan izin tinggal pada masa pandemi, maka aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar.

Sumber Daya

Unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan sangat strategis karena manusia yang bisa mengetahui input apa saja yang perlu diambil dari lingkungan dan caranya untuk mendapatkan

input tersebut, eknologi dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input menjadi output yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).

Dalam organisasi apapun, baik organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjabarkan makna fungsi pemerintahan dan mampu menerjemahkan serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tadi secara efisien dan efektif. Sebagai bagian sumber daya, kemampuan pegawai dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya bagi peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan unsur penting penentu berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misi.

Terkait dengan kebijakan pengawasan orang asing masuk di Sulawesi Utara serta dalam pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut ada beberapa informan yang menjawab hal yang sama, antara lain:

1. Kurangnya Petugas Pelaksana Pada saat bandara Petugas Imigrasi yang bertugas di Konter Imigrasi Bandara Sam Ratulangi terdiri dari 2 Grup/Shift yang setiap grup beranggotakan 5 orang bekerja bergantian setiap hari. Jadi setiap grup bertugas 1 x 24 jam. Hal tersebut dinilai kurang efektif karena jam kerja normalnya 8 jam sehari dan bila di contoh dengan petugas Imigrasi di bandara Soekarno Hatta terdiri dari 4 Shift dimana petugas 8 jam sehari. Serta dalam hal pengawasan orang asing jumlah Petugas tidak sesuai dengan wilayah daerah Sulawesi Utara.
2. Belum banyak petugas memiliki kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Mandarin, karena banyak pengunjung Daerah Sulawesi Utara adalah Warga Negara Tiongkok;
3. Fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan tugas serta anggaran terbatas; Keterbatasan yang dialami oleh aktor pelaksana merupakan batu sandungan yang berdampak pada implementasi kebijakan yang dijalankan, dalam hal ini pemberian izin tinggal dan visa, hal tersebut berlaku bagi setiap kebijakan yang dijalankan oleh petugas imigrasi kelas I

TPI Manado, kemampuan berbahasa asing seharusnya dimiliki petugas, mengingat bersentuhan dengan warga negara asing yang notabene berbeda bahasa dengan Indonesia.

Hubungan Antar Organisasi

Implementasi berjalan efektif bila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang ekstra pada standar dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para implementor, dan konsistensi atau keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika standar dan tujuan kebijakan itu tidak dinyatakan dengan jelas, sehingga para implementor dapat mengetahui apa yang diharapkan dari standar dan tujuan kebijakan.

Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, terdapat dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasehat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif

dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan, berguna dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Dalam penyelenggaraan keimigrasian pada masa pandemi covid-19 di Sulawesi Utara, pihak imigrasi tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah yakni TIMPORA atau tim pengawasan orang asing yang terdiri dari berbagai macam instansi yang ada di daerah baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait.

Pelaksanaan hubungan antara organisasi di wilayah Sulawesi Utara terkait kebijakan imigrasi termasuk pemberian izin tinggal pada masa adaptasi berjalan dengan baik dan terjalin hubungan yang baik antar organisasi sampai pada tingkat desa, hal tersebut berguna agar supaya keberadaan orang asing dapat dipantau dan diketahui oleh pihak imigrasi kelas I TPI Manado.

Agar implementasi kebijakan efektif, para implementor kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Tentu saja, komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kisi-kisi petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas dan konsisten, menjadi *output* yang disampaikan kepada masyarakat. Apabila petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementors*) mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Tidak semua kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah selama ini memenuhi harapan masyarakat, bahkan sebagian kebijakan tersebut dinilai cenderung kurang menguntungkan dari kondisi ril kehidupan masyarakatnya. Selain merugikan, *output* kebijakan yang dihasilkan cenderung melahirkan persoalan baru yang tidak kalah peliknya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan publik, pada prinsipnya ada dua masalah internal yang terlibat, yaitu interaksi lingkungan program dan

administrasi program. Oleh karena itu, karakteristik dari lembaga-lembaga pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang melaksanakan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksudkan mempunyai arti sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan yang telah direalisasikan. Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dari program yang spesifik mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.

Permenkumham No.26 Tahun 2020, untuk dapat memasuki wilayah Indonesia, untuk Orang Asing pemegang Visa dan Izin Tinggal yang masih berlaku dan datang melalui TPI, maka wajib memenuhi protokol kesehatan sesuai ketetapan dari Kementerian atau Lembaga berwenang sebagai pelaksana yang menangani Covid-19. Masa adaptasi kebiasaan baru, orang asing yang diizinkan untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia adalah orang asing pemegang visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas, izintinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Selain itu, awak alat angkut, pemegang kartu KPP APEC, dan pelintas batas tradisional difasilitasi untuk dapat memasuki wilayah Indonesia. Pemberian visa kunjungan satu kali perjalanan diperuntukkan melakukan pekerjaan atau kepentingan mendesak atau serius, perbincangan bisnis, atau pembayaran dalam hal membeli barang. Bagi tenaga bantuan serta dukungan medis dan pangan, dan yang bergabung dengan alat angkut di wilayah Indonesia juga yang diijinkan memasuki wilayah Indonesia.

Fakta tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan kebijakan imigrasi termasuk pemberian visa dan izin tinggal dilaksanakan pegawai imigrasi termasuk Imigrasi Kelas I TPI Manado, dari hasil penelitian yakni penelusuran dokumen, kepustakaan dan wawancara semua pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengerti tugas pokok dalam menjalankan kebijakan, hal tersebut didapat sesuai arahan dari pimpinan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait keimigrasian.

Dari karakteristik agen pelaksana pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi dilihat dari struktur hirarkis organisasinya bersifat terpusat atau sentralistik. Oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh kepala kantor imigrasi harus sesuai dengan petunjuk kementerian hukum dan HAM yakni peraturan menteri atau surat tedaran dirjen. Namun dalam pelaksanaan teknis pelayanan banyak mengandalkan sistem digital.

Salah satu inovasi yang terbaru di era pandemi misalnya aplikasi permohonan visa online atau visa elektronik (e-Visa). Melalui aplikasi e-Visa, Orang Asing yang berniat masuk ke Indonesia kini hanya perlu mengajukan permohonan visa dan mengisi data secara daring melalui situs <https://visa-online.imigrasi.go.id/> melalui browser, baik pada perangkat desktop maupun mobile. Prosedur yang sederhana dan sangat mudah untuk diikuti, sehingga pengguna layanan merasa aman dan nyaman. Tampilan website yang sederhana, serta mendukung Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris mempermudah navigasi aplikasi tersebut, baik bagi penjamin Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Entitas Asing. Bahkan, disediakan pula menu yang memberikan informasi kepada pemohon, terkait ketersediaan kuota visa pada hari dimana pemohon layanan mengakses aplikasi tersebut. Tersedianya layanan ini membuat mobilitas menjadi terbatas dan mengurangi resiko penularan Covid-19 akibat kontak langsung.

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi lingkungan yang terdiri atas lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat dalam dimensi ekologi pemerintahan sebagai lahan sasaran kebijakan dapat memberi dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementor kebijakan, pemerintah tidak dapat mengabaikan ketiga kondisi tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi pada masa implementasi kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara saat itu berjalan dengan baik dimana situasi politik berada dalam keadaan kondusif, meskipun pada saat itu di Sulawesi Utara ada pemilihan kepala daerah, namun tidak mempengaruhi signifikan terkait kebijakan imigrasi, begitu juga dengan situasi sosial, meskipun dalam keadaan pembatasan sosial yakni pergerakan masyarakat, namun tetap berada dalam taraf kondusif hal serupa berlaku pada faktor ekonomi di Sulawesi Utara, meskipun pada masa krisis, namun masyarakat status ekonomi masyarakat tetap pada taraf yang relatif baik.

Disposisi Implementor

Implementasi kebijakan berjalan efektif jika pelaksana (implementor) mengetahui apa yang dilakukannya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementor dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kemauan untuk melaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan implementor yang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemahaman pelaksana tujuan maupun standar kebijakan merupakan hal penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti kesadaran implementor terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Mengimplementasikan kebijakan terutama dalam penelitian ini kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara, kerja sama antar implementor perlu dipupuk karena dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik, maka memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan semakin mudah untuk tercapai. Hal tersebut telah terlaksana dengan baik di Sulawesi Utara bukan hanya pada masa pandemi namun juga pada masa sebelum pandemi.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang dirasakan, tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu

menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter/sikap penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan membuat antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikap tidak mendukung maka implementasi tidak terlaksana dengan baik.

Sikap pelaksana kebijakan pemberi visa dan izin tinggal pada masa adaptasi yakni pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dari hasil penelitian dan wawancara dengan para informan warga negara asing yang mengalami langsung pelayanan yang diberikan dapat dikatakan memiliki sikap yang baik dan ramah dengan para WNA yang mengurus berbagai keperluan seperti visa dan izin tinggal terutama pada masa adaptasi.

Sikap pelaksana yang baik dan ramah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik sudah seharusnya menjadi sebuah kebiasaan yang dimiliki setiap aktor pelaksana kebijakan, dalam hal ini pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsinya telah memiliki kualitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas terutama dalam melayani warga negara asing, karena citra bangsa nantinya tercermin dari pelayanan yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Standart dan ukuran kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru di Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2020

tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2020. Dalam pelaksanaan di Sulawesi Utara dipahami oleh implementor sesuai aturan yang berlaku. Standar dan ukuran juga berhubungan erat dengan disposisi implementor, dimana sikap para implementor dapat dikatakan baik tanpa adanya keluhan dari WNA dalam mengurus dokumen visa dan izin tinggal.

2. Sumberdaya yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam menghadapi pandemi khususnya dalam implementasi pemberian visa dan izin tinggal cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan para WNA yang mengurus izin tinggal karena terpaksa.
3. Hubungan antar organisasi dalam menjalankan kebijakan pemberian visa dan izin tinggal imigrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam mendapatkan data dan juga menjaga para WNA. Dalam pelaksanaannya, hubungan antar organisasi berjalan dengan baik.
4. Kondisi lingkungan dalam menjalankan kebijakan pemberian visa dan izin tinggal khususnya di Sulawesi Utara cukup baik, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap penanganan pandemi covid-19 juga berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.
5. Sikap pelaksana kebijakan yakni pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tergolong baik dalam memberi pelayanan kepada warga negara asing yang mengurus visa dan izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara.

Saran

1. Pentingnya penyebaran informasi yang baik serta mudah di tangkap oleh masyarakat dan juga warga negara asing terkait kebijakan yang berlaku dan juga aturan baru yang berubah-ubah agar supaya masyarakat dan para warga negara asing dapat menyesuaikan dengan tindakan yang benar khususnya pada masa pandemi.

2. Pada masa sulit seperti yang terjadi tahun 2020 dan 2021, pentingnya pendataan ulang warga negara asing bagi warga negara asing di Sulawesi Utara, agar supaya semua WNA yang terdata dapat mendapatkan bantuan dan juga perlindungan dari pemerintah.
3. Perlun adanya evaluasi secara berjangka terhadap aturan yang berlaku, hal tersebut diadakan karena adanya perubahan dan perkembangan dari aturan terkait keimigrasian, selanjutnya diadakan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik.
4. Pentingnya hubungan yang baik dengan stakeholder dalam menjalankan tugas dan fungsi dari kantor Imigrasi kelas I TPI Manado, oleh sebab itu hubungan yang baik tersebut terus dijaga dan dipelihara guna kemajuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, J. & C. Christian, 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mestika, Z. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1. Jakarta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Santoso, M.I. 2017. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cetakan ke III, Perum Percetakan Negara – RI.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet. Bandung.